



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusli Bin Zarkasi;
Tempat lahir : Gunung Tiga;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 12 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 33 / VI / 2019 /Reskrim tanggal 13 Juni 2019 selanjutnya Terdakwa Rusli Bin Zarkasi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 01 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
5. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin ZARKASI bersalah melanggar tindak pidana Turut serta melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLI Bin ZARKASI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pelepah daun kelapa yang sudah kering
 - 1 (satu) buah derigen berwarna merah dan tertera logo pertamina Meditrans S
 - 1 (satu) Helai kemeja garis garis warna hitam abu abu
 - 1 (satu) Helai celana dasar panjang warna merah hati**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa RUSLI Bin ZARKASI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa RUSLI Bin ZARKASI bersama-sama Rizal Efendi, Firdaus, Traisin Bin Rahman (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat banyak orang di depan Balai Desa Gunung Tiga lalu terdakwa bertanya kepada Traisin "ada apa rame-rame" dijawab oleh Traisin "gunung itu digali lagi, ayok kita lihat gunung", kemudian terdakwa diajak oleh Traisin menuju gunung yang terdapat galian batu di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa dan Traisin masing-masing membawa sebilah golok, setibanya di tempat galian batu sekira jam 10.30 Wib Rizal Efendi (DPO) mendekati korban Muhammad Sirojudin Alias Memet yang berada di dalam gubuk di lokasi galian batu, lalu Rizal Efendi mencabut sebilah golok/ parang kemudian Rizal Efendi langsung mencekik leher korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang/ golok sambil diacung-acungkan kearah kepala korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dan Rizal Efendi mendorong korban Muhammad Sirojudin Alias Memet keluar dari gubuk lalu berkata "siapa Polisi yang berani ngepam di sini" lalu korban Muhammad Sirojudin lari kemudian Firdaus (DPO) mengejar terdakwa sambil mengacungkan golok, lalu Firdaus melemparkan golok yang dipegangnya ke arah korban Muhammad Sirojudin dan golok tersebut mengenai pergelangan kaki korban Muhammad Sirojudin hingga korban terjatuh dan duduk di bawah pohon kelapa lalu terdakwa bersama Traisin Bin Rahman, Doni Bin Rifin, Beni Bin Jauhari, Usup Bin Rustam, Mudi Bin Said dan Herman Bin Topik mengerumuni korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di pergelangan kaki nya, lalu terdakwa beserta kawan-kawannya mengambil beberapa batang pelepah daun kelapa yang sudah kering dan diletakkan di atas kedua kaki korban, lalu ada seseorang yang membawa derigen berisi bensin yang akan digunakan untuk membakar korban, lalu korban mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dada korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sambil berkata “polisi selot kamu” kemudian datang rombongan anggota Sabhara lalu terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban Muhammad Sirojudin Alias Memet mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Nomor : 441 /0049/ RSMW/ I / 2019 tanggal 18 januari 2019 terhadap Muhammad Sirojudin dengan hasil pemeriksaan : Pada kaki kiri bagian belakang bawah 3 cm diatas tumit kaki terdapat luka robek dengan tepi rata, sudut lancip sepanjang 10 cm dengan kedalaman 3 cm dasar luka adalah otot, terdapat robek pada urat otot besar kaki (tendon Archiles), Dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka derajat berat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSLI Bin ZARKASI bersama-sama Rizal Efendi, Firdaus, Traisin Bin Rahman (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Surojudin Alias Memet Bin Suyatno yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat banyak orang di depan Balai Desa Gunung Tiga lalu terdakwa bertanya kepada Traisin “ada apa rame-rame” dijawab oleh Traisin “gunung itu digali lagi, ayok kita lihat gunung”, kemudian terdakwa diajak oleh Traisin menuju gunung yang terdapat galian batu di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa dan Traisin masing-masing membawa sebilah golok, setibanya di tempat galian batu sekira jam 10.30 Wib Rizal Efendi (DPO) mendekati korban Muhammad Sirojudin Alias Memet yang berada di dalam gubuk di lokasi galian batu, lalu Rizal Efendi mencabut sebilah golok/ parang kemudian Rizal Efendi langsung mencekik leher korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang/ golok sambil diacung-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acungkan kearah kepala korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dan Rizal Efendi mendorong korban Muhammad Sirojudin Alias Memet keluar dari gubuk lalu berkata "siapa Polisi yang berani ngepam di sini" lalu korban Muhammad Sirojudin lari kemudian Firdaus (DPO) mengejar terdakwa sambil mengacungkan golok, lalu Firdaus melemparkan golok yang dipegangnya ke arah korban Muhammad Sirojudin dan golok tersebut mengenai pergelangan kaki korban Muhammad Sirojudin hingga korban terjatuh dan duduk di bawah pohon kelapa lalu terdakwa bersama Traisin Bin Rahman, Doni Bin Rifin, Beni Bin Jauhari, Usup Bin Rustam, Mudi Bin Said dan Herman Bin Topik mengerumuni korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di pergelangan kaki nya, lalu terdakwa beserta kawan-kawannya mengambil beberapa batang pelepah daun kelapa yang sudah kering dan diletakkan di atas kedua kaki korban, lalu ada seseorang yang membawa derigen berisi bensin yang akan digunakan untuk membakar korban, lalu korban mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi, kemudian terdakwa menendang dada korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sambil berkata "polisi selot kamu" kemudian datang rombongan anggota Sabhara lalu terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban Muhammad Sirojudin Alias Memet mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Nomor : 441 /0049/ RSMW/ I / 2019 tanggal 18 januari 2019 terhadap Muhammad Sirojudin dengan hasil pemeriksaan : Pada kaki kiri bagian belakang bawah 3 cm diatas tumit kaki terdapat luka robek dengan tepi rata, sudut lancip sepanjang 10 cm dengan kedalaman 3 cm dasar luka adalah otot, terdapat robek pada urat otot besar kaki (tendon Archiles), Dengan kesimpulan luka yang dialami korban adalah luka derajat berat

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUSLI Bin ZARKASI bersama-sama Rizal Efendi, Firdaus, Traisin Bin Rahman (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, melakukan, menyuruh melakukan atau

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Surojudin Alias Memet Bin Suyatno. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa melihat banyak orang di depan Balai Desa Gunung Tiga lalu terdakwa bertanya kepada Traisin “ada apa rame-rame” dijawab oleh Traisin “gunung itu digali lagi, ayok kita lihat gunung”, kemudian terdakwa diajak oleh Traisin menuju gunung yang terdapat galian batu di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur, saat itu terdakwa dan Traisin masing-masing membawa sebilah golok, setibanya di tempat galian batu sekira jam 10.30 Wib Rizal Efendi (DPO) mendekati korban Muhammad Sirojudin Alias Memet yang berada di dalam gubuk di lokasi galian batu, lalu Rizal Efendi mencabut sebilah golok/ parang kemudian Rizal Efendi langsung mencekik leher korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang/ golok sambil diacung-acungkan kearah kepala korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dan Rizal Efendi mendorong korban Muhammad Sirojudin Alias Memet keluar dari gubuk lalu berkata “siapa Polisi yang berani ngepam di sini” lalu korban Muhammad Sirojudin lari kemudian Firdaus (DPO) mengejar terdakwa sambil mengacungkan golok, lalu Firdaus melemparkan golok yang dipegangnya ke arah korban Muhammad Sirojudin dan golok tersebut mengenai pergelangan kaki korban Muhammad Sirojudin hingga korban terjatuh dan duduk di bawah pohon kelapa lalu terdakwa bersama Traisin Bin Rahman, Doni Bin Rifin, Beni Bin Jauhari, Usup Bin Rustam, Mudi Bin Said dan Herman Bin Topik mengerumuni korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di pergelangan kaki nya, lalu terdakwa beserta kawan-kawannya mengambil beberapa batang pelepah daun kelapa yang sudah kering dan diletakkan di atas kedua kaki korban, lalu ada seseorang yang membawa derigen berisi bensin yang akan digunakan untuk membakar korban, lalu korban mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi, kemudian terdakwa menendang dada korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanannya sambil berkata “polisi selot kamu” kemudian datang rombongan anggota Sabhara lalu terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, korban Muhammad Sirojudin Alias Memet mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Nomor : 441 /0049/ RSMW/ I / 2019 tanggal 18 januari 2019 terhadap Muhammad Sirojudin dengan hasil pemeriksaan : Pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kiri bagian belakang bawah 3 cm diatas tumit kaki terdapat luka robek dengan tepi rata, sudut lancip sepanjang 10 cm dengan kedalaman 3 cm dasar luka adalah otot, terdapat robek pada urat otot besar kaki (tendon Archiles)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SIROJUDIN Als MEMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib ketika saksi berada di lokasi penambangan batu di Desa Marga Mulyo kec. Bumi Agung kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya datang dua orang dengan marah-marah lalu orang tersebut mengeluarkan golok dan diarahkan ke saksi, lalu saksi berlari dan orang tersebut melemparkan golok ke arah saksi hingga golok tersebut mengenai kaki saksi lalu saksi duduk bersandar di bawah pohon kelapa ;
- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan senjata api hendak menembak orang yang melempar golok namun karena banyak orang yang datang akhirnya saksi mengaku sebagai anggota kepolisian dan memberikan senjata api kepada saksi Daldiri selaku Anggota Brimob ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mendatangi saksi dan langsung menendang dada saksi sambil berkata "Polisi selot kamu" ;
- Bahwa saksi merasa sakit di bagian dada akibat tendangan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah melakukan perdamaian yang tertuang dalam surat penjanjian damai dan saksi menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DALDIRI Bin SINTOMULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan Saksi Sirajudin telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib bertempat di lokasi penambangan batu di Desa Marga Mulyo kec. Bumi Agung kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Sirajudin Alias Memet duduk di bawah pohon kelapa lalu saksi mendekati saksi Sirajudin yang sedang dikerumuni beberapa orang lalu saksi Sirajudin melemparkan senjata api kepada saksi dan saksi mengambil senjata api milik saksi Sirajudin tersebut ;
- Bahwa saksi melihat jika terdakwa menendang dada saksi Sirajudin pada saat saksi Sirajudin duduk bersandar di bawah pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Sirajudin tersebut ;
- Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut saksi korban Sirajudin mengalami luka pada bagian pergelangan kaki sebelah kiri yang mana urat kakinya tersebut putus ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MASWAHYUDI Als. UKONG Bin ESAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan Saksi Sirajudin telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib bertempat di lokasi penambangan batu di Desa Marga Mulyo kec. Bumi Agung kab. Lampung Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Sirajudin Alias Memet duduk di bawah pohon kelapa lalu saksi mendekati saksi Sirajudin yang sedang dikerumuni beberapa orang lalu saksi Sirajudin melemparkan senjata api kepada saksi Daldiri dan saksi Daldiri mengambil senjata api milik saksi Sirajudin tersebut ;
 - Bahwa saksi melihat jika terdakwa menendang dada saksi Sirajudin pada saat saksi Sirajudin duduk bersandar di bawah pohon kelapa tersebut ;
 - Bahwa penyebabnya hingga terjadi pengeroyokan terhadap saksi Sirajudin tersebut karena para pelaku yang merupakan warga Desa Gunung Tiga Kec. Batanghari Nuban Kab.Lampung Timur menolak adanya penggalan batu serta beroprasinya pabrik penggilingan batu yang berada di Desa Margamulya Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur ;
 - Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut saksi korban Sirajudin mengalami luka pada bagian pergelangan kaki sebelah kiri yang mana urat kakinya tersebut putus ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSLI Bin ZARKASIH dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa datang kelokasi penambangan batu di Desa Margamulya Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban Muhamad Sirajudin alias memet sedang duduk di bawah pohon kelapa sudah dalam keadaan terluka lalu Terdakwa menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu saksi korban terluka karena apa ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat banyak orang di depan Balai Desa Gunung Tiga lalu terdakwa bertanya kepada Traisin “ada apa rame-rame” dijawab oleh Traisin “gunung itu digali lagi, ayok kita lihat gunung”, kemudian terdakwa diajak oleh Traisin menuju gunung yang terdapat galian batu di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa setibanya di tempat galian batu sekira jam 10.30 Wib Rizal Efendi mendekati korban Muhammad Sirojudin Alias Memet yang berada di dalam gubuk di lokasi galian batu, lalu Rizal Efendi mencabut sebilah golok/ parang kemudian Rizal Efendi langsung mencekik leher korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang parang/ golok sambil diacung- acungkan ke arah kepala korban Muhammad Sirojudin Alias Memet ;

- Bahwa kemudian Rizal Efendi mendorong korban Muhammad Sirojudin Alias Memet keluar dari gubuk lalu berkata "siapa Polisi yang berani ngepam di sini" lalu korban Muhammad Sirojudin lari kemudian Firdaus mengejar terdakwa sambil mengacungkan golok kemudian Firdaus melemparkan golok yang dipegangnya ke arah korban Muhammad Sirojudin dan golok tersebut mengenai pergelangan kaki korban Muhammad Sirojudin hingga korban terjatuh dan duduk di bawah pohon kelapa ;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama Traisin Bin Rahman, Doni Bin Rifin, Beni Bin Jauhari, Usup Bin Rustam, Mudi Bin Said dan Herman Bin Topik mengerumuni korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di pergelangan kaki nya ;

- Bahwa kemudian terdakwa beserta kawan-kawan mengambil beberapa batang pelepah daun kelapa yang sudah kering dan diletakkan di atas kedua kaki korban, lalu ada seseorang yang membawa derigen berisi bensin yang akan digunakan untuk membakar korban, lalu korban mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi ;

- Bahwa kemudian terdakwa menendang dada korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang rombongan anggota Sabhara lalu terdakwa dan teman-teman membubarkan diri ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) batang pelepah daun kelapa yang sudah kering;
- 1 (satu) buah derigen berwarna merah dan tertera logo pertamina Meditran S
- 1 (satu) Helai kemeja garis garis warna hitam abu abu
- 1 (satu) Helai celana dasar panjang warna merah hati

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 10.30 Wib Terdakwa RUSLI Bin ZARKASIH datang kelokasi penambangan batu di Desa Margamulya Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur, dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban Muhamad Sirajudin alias memet sedang duduk di bawah pohon kelapa sudah dalam keadaan terluka lalu Terdakwa menendang dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat banyak orang di depan Balai Desa Gunung Tiga lalu terdakwa bertanya kepada Traisin “ada apa rame-rame” dijawab oleh Traisin “gunung itu digali lagi, ayok kita lihat gunung”, kemudian terdakwa diajak oleh Traisin menuju gunung yang terdapat galian batu di Desa Marga Mulya Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa setibanya di tempat galian batu sekira jam 10.30 Wib Rizal Efendi mendekati korban Muhammad Sirojudin Alias Memet yang berada di dalam gubuk di lokasi galian batu, lalu Rizal Efendi mencabut sebilah golok/ parang kemudian Rizal Efendi langsung mencekik leher korban Muhammad Sirojudin Alias Memet dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memegang parang/ golok sambil diacung- acungkan kearah kepala korban Muhammad Sirojudin Alias Memet ;
- Bahwa kemudian Rizal Efendi mendorong korban Muhammad Sirojudin Alias Memet keluar dari gubuk lalu berkata “siapa Polisi yang berani ngepam di sini” lalu korban Muhammad Sirojudin lari kemudian Firdaus mengejar terdakwa sambil mengacungkan golok kemudian Firdaus melemparkan golok yang dipegangnya ke arah korban Muhammad Sirojudin dan golok tersebut mengenai pergelangan kaki korban Muhammad Sirojudin hingga korban terjatuh dan duduk di bawah pohon kelapa ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama Traisin Bin Rahman, Doni Bin Rifin, Beni Bin Jauhari, Usup Bin Rustam, Mudi Bin Said dan Herman Bin Topik mengerumuni korban yang sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah di pergelangan kaki nya ;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta kawan-kawan mengambil beberapa batang pelepah daun kelapa yang sudah kering dan diletakkan di atas kedua kaki korban, lalu ada seseorang yang membawa derigen berisi bensin yang akan digunakan untuk membakar korban, lalu korban mengatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi ;
- Bahwa kemudian terdakwa menendang dada korban sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang rombongan anggota Sabhara lalu terdakwa dan teman-teman membubarkan diri ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur melakukan penganiayaan ;*
3. *Unsur jika perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit dan luka ;*
4. *Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwasanya keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan selama pengamatan Hakim sepanjang persidangan tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka sudah seharusnya terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang pelepah daun kelapa yang sudah kering;
- 1 (satu) buah derigen berwarna merah dan tertera logo Pertamina Meditrans S
- 1 (satu) Helai kemeja garis garis warna hitam abu abu
- 1 (satu) Helai celana dasar panjang warna merah hati

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Muhammad Sirajudin Alias Memet ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di Persidangan dan mengakui kesalahannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah ada kesepakatan perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 287/Pid.B/2019/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rusli Bin Zarkasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusli Bin Zarkasi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang pelepah daun kelapa yang sudah kering ;
 - 1 (satu) buah dirigen berwarna merah dan tertera logo pertamina meditrans S ;
 - 1 (satu) helai kemeja garis garis warna hitam abu abu ;
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna merah hati ;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Suwardi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.